



**PUTUSAN**

Nomor 725 K/Pid/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DENI SAPUTRA bin HUSAINI;**  
Tempat Lahir : Ds. Rayeuk;  
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/14 Desember 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Pintu Air Gampong Merduati,  
Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 14 September 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara  
sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banda  
Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam  
pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam  
pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Banda Aceh tanggal 20 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DENI SAPUTRA bin HUSAINI bersalah  
melakukan tindak pidana pemerasan dengan ancaman dan kekerasan  
yang diatur dalam Pasal 368 KUHP sebagaimana dalam dakwaan

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 725 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DENI SAPUTRA bin HUSAINI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit sepeda motor dengan identitas: merek/tipe Honda X1h02n35m1 A/t, BI-5905-aai, tahun 2020, warna hitam, nomor rangka Mh1kf4114lk933229, nomor mesin Kf41ei935617;  
Dikembalikan kepada saksi korban HERWI binti M. SUFI;
  2. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo dengan Imei 866200055696099, 866200055696081;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  3. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Syariah Indonesia (BSI) Nomor: 6034948848150220 967;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  4. 1 (satu) buah kartu *handphone* dengan nomor 621006398211636000;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  5. 1 (satu) lembar kwitansi warna merah yang tertulis No.1 yang bertuliskan dalam kwitansi tersebut adalah sudah terima dari Deni Saputra dari B. Dani, banyaknya uang tujuh juta rupiah, untuk pembayaran buat penghapusan video yang ada pada Dimas Saputra/uang tidak berkecukupan oleh karena itu untuk menyelesaikan masalah dengan yang terkait saya pinjam sama Bang Dani. B. Aceh 04-04-2020 jumlah Rp7.000.000,00 yang ditandatangani oleh Dani dengan Deni Saputra yang terbuat di atas materai 6000 serta ditandatangani oleh Saksi I Ikhwanul M;
  6. 1 (satu) lembar kwitansi warna biru yang tertulis No.2 yang bertuliskan dalam kwitansi tersebut adalah sudah terima dari Deni Saputra, uang sejumlah dua puluh juta rupiah, untuk pembayaran utang piutang dengan Deni Saputra dan disaksikan saksi yang bernama Rafi dengan ini utang piutang dengan yang bersangkutan selesai, terbilang

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 725 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp20.000.000,00 yang ditandatangani oleh Deni Saputra yang terbuat di atas materai 6000 serta ditandatangani oleh saksi Rafi dan Deni;

7. 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau yang tertulis No.3 yang bertulisan dalam kwitansi tersebut adalah sudah terima dari Deni Saputra/untuk Dimas Saputra, banyaknya uang dua puluh juta rupiah, untuk pembayaran sebagai Pembayaran bukti penghapusan video yang bersangkutan dengan saya yang bernama Deni S dan disaksikan oleh Pak Dian dan Agus, jumlah Rp20.000.000,00 tanggal 7 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Deni Saputra dan Dimas Saputra yang terbuat di atas materai 6000;
8. 1 (satu) lembar kwitansi warna biru yang bertulisan dalam kwitansi tersebut adalah sudah terima dari 1.300.000 (Herwi), untuk pembayaran saya yang bertandatangan di bawah ini tidak akan meminta uang lagi, ini yang terakhir kalinya, apabila saya mengulangnya saya bersedia dibawa ke jalur hukum demikian saya buat kwitansi ini dengan sadar, jumlah Rp1.300.000,00 yang ditandatangani oleh Deni Saputra, 23 Juni 2022 yang terbuat di atas materai 6000 serta ditandatangani oleh saksi Herwi;
9. 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau yang tertulis No.1 yang bertulisan dalam kwitansi tersebut adalah sudah terima dari Deni Saputra untuk Dimas Saputra, uang sejumlah lima juta rupiah, untuk pembayaran sebagai bukti penghapusan video yang bersangkutan tentang saya, apabila terjadi sesuatu hal dalam kesepakatan ini atau melenceng saya bersedia dituntut dengan yang bersangkutan, Rp5.000.000,00 ug. mandiri 4-10-2019 yang ditandatangani oleh Deni S dan Dimas Saputra yang terbuat di atas materai 6000;
- 10.1 (satu) lembar kwitansi warna biru yang tertulis No.3 yang bertulisan dalam kwitansi tersebut adalah sudah terima dari Dimas Saputra dari Deni Saputra, uang sejumlah sepuluh juta rupiah, untuk pembayaran sebagai bukti penghapusan video yang bersangkutan tentang saya, apabila saya yang mengingkari dari apa yang sudah saya sepakati ini maka saya siap dibawa ke jalur hukum, terbilang Rp10.000.000,00

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 725 K/Pid/2023



yang ditandatangani oleh Deni S yang terbuat di atas materai 6000 serta sidik jari warna biru di atas materai 6000 dan ditandatangani oleh saksi 1 Deni Saputra saksi 2 Ikhwanul;

11.5 (lima) lembar struk penarikan uang dengan (1) nomor referensi 002219568019 dengan jumlah penarikan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), (2) nomor referensi 002219566268 dengan jumlah penarikan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), (3) nomor referensi 002291512588 dengan jumlah penarikan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), (4) nomor referensi 002219570059 dengan jumlah penarikan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), (5) nomor referensi 002291516490 dengan jumlah penarikan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

12.25 (dua puluh lima) buah struk pengiriman uang dengan (1) nomor referensi 000000227886 dengan jumlah pengiriman Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) rekening penerima Deni Saputra, (2) nomor referensi 000000226567 dengan jumlah pengiriman Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) rekening penerima sdr. Yuliani, (3) nomor referensi 017432527227 dengan jumlah pengiriman Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) rekening penerima Deni Saputra, (4) nomor referensi 000000219467 dengan jumlah pengiriman Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) rekening penerima Deni Saputra, (5) nomor referensi 000000249668 dengan jumlah pengiriman Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) rekening penerima sdr. Yuliani, (6) nomor referensi 000000235523 dengan jumlah pengiriman Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) rekening penerima Mhd Zalfakar, (7) nomor referensi 000000219812 dengan jumlah pengiriman Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) rekening penerima Deni Saputra, (8) nomor referensi 000000246948 dengan jumlah pengiriman Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) rekening penerima sdr. Yuliani, (9) nomor referensi 000000247111 dengan jumlah pengiriman Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) rekening penerima sdr. Yuliani, (10) nomor referensi 002292625157 dengan jumlah pengiriman

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 725 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) rekening penerima Yuliani, (11) nomor referensi 92088375 dengan jumlah pengiriman Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) rekening penerima Yuliani, (12) nomor referensi 271304376552 dengan jumlah pengiriman Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) rekening penerima Yuliani, (13) nomor referensi 92497115 dengan jumlah pengiriman Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) rekening penerima Yuliani, (14) nomor referensi 130946218297 dengan jumlah pengiriman Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) rekening penerima Yuliani, (15) nomor referensi 111716424092 dengan jumlah pengiriman Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) rekening penerima Yuliani, (16) nomor referensi 91585059 dengan jumlah pengiriman Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) rekening penerima Yuliani, (17) nomor referensi 062037129340 dengan jumlah pengiriman Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) rekening penerima Yuliani, (18) nomor referensi 051659355762 dengan jumlah pengiriman Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) rekening penerima Yuliani, (19) nomor referensi 310925108095 dengan jumlah pengiriman Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) rekening penerima Yuliani, (20) nomor referensi 061626488761 dengan jumlah pengiriman Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) rekening penerima Yuliani, (21) nomor referensi 282112041786 dengan jumlah pengiriman Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) rekening penerima Yuliani, (22) nomor referensi 301652225399 dengan jumlah pengiriman Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) rekening penerima Yuliani, (23) nomor referensi 022005475456 dengan jumlah pengiriman Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) rekening penerima Yuliani, (24) nomor referensi 032006450874 dengan jumlah pengiriman Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) rekening penerima Yuliani, (25) nomor referensi 011956526111 dengan jumlah pengiriman Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) rekening penerima Yuliani;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 725 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti dari nomor urut 5 sampai dengan 12 tetap terlampir dalam berkas;

4. Menetapkan supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 320/Pid.B/2022/PN Bna tanggal 28 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa DENI SAPUTRA bin HUSAINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- Menetapkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor dengan identitas: merek/tipe Honda X1h02n35m1 A/t, BI-5905-aai, tahun 2020, warna hitam, nomor rangka: Mh1kf4114lk933229, nomor mesin Kf41ei935617;

Dikembalikan kepada saksi korban HERWI binti M. SUFI;

2. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo dengan Imei 866200055696099, 866200055696081;

Dirampas untuk dimusnahkan;

3. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Syariah Indonesia (BSI) Nomor: 6034948848150220 967;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. 1 (satu) buah kartu *handphone* dengan nomor: 621006398211636000;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. 1 (satu) lembar kwitansi warna merah yang tertulis No.1 yang bertuliskan dalam kwitansi tersebut adalah sudah terima dari Deni Saputra dari B. Dani, banyaknya uang tujuh juta rupiah, untuk pembayaran buat penghapusan video yang ada pada Dimas

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 725 K/Pid/2023



Saputra/uang tidak berkecukupan oleh karena itu untuk menyelesaikan masalah dengan yang terkait saya pinjam sama Bang Dani. B. Aceh 04-04-2020 jumlah Rp7.000.000,00 yang ditandatangani oleh Dani dengan Deni Saputra yang terbuat di atas materai 6000 serta ditandatangani oleh Saksi I Ikhwaniul M;

6. 1 (satu) lembar kwitansi warna biru yang tertulis No.2 yang bertuliskan dalam kwitansi tersebut adalah sudah terima dari Deni Saputra, uang sejumlah dua puluh juta rupiah, untuk pembayaran utang piutang dengan Deni Saputra dan disaksikan saksi yang bernama Rafi dengan ini utang piutang dengan yang bersangkutan selesai, terbilang Rp20.000.000,00 yang ditandatangani oleh Deni Saputra yang terbuat di atas materai 6000 serta ditandatangani oleh saksi Rafi dan Deni;
7. 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau yang tertulis No.3 yang bertuliskan dalam kwitansi tersebut adalah sudah terima dari Deni Saputra/untuk Dimas Saputra, banyaknya uang dua puluh juta rupiah, untuk pembayaran sebagai pembayaran bukti penghapusan video yang bersangkutan dengan saya yang bernama Deni S dan disaksikan oleh Pak Dian dan Agus, jumlah Rp20.000.000,00 tanggal 7 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Deni Saputra dan Dimas Saputra yang terbuat di atas materai 6000;
8. 1 (satu) lembar kwitansi warna biru yang bertuliskan dalam kwitansi tersebut adalah sudah terima dari 1.300.000 (Herwi), untuk pembayaran saya yang bertandatangan di bawah ini tidak akan meminta uang lagi, ini yang terakhir kalinya, apabila saya mengulanginya saya bersedia dibawa ke jalur hukum demikian saya buat kwitansi ini dengan sadar, jumlah Rp1.300.000,00 yang ditandatangani oleh Deni Saputra, 23 Juni 2022 yang terbuat di atas materai 6000 serta ditandatangani oleh saksi Herwi;
9. 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau yang tertulis No.1 yang bertuliskan dalam kwitansi tersebut adalah sudah terima dari Deni Saputra untuk Dimas Saputra, uang sejumlah lima juta rupiah, untuk pembayaran sebagai bukti penghapusan video yang bersangkutan tentang saya,

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 725 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila terjadi sesuatu hal dalam persepakatan ini atau melenceng saya bersedia dituntut dengan yang bersangkutan, Rp5.000.000,00 ug. mandiri 4-10-2019 yang ditandatangani oleh Deni S dan Dimas Saputra yang terbuat di atas materai 6000;

10.1 (satu) lembar kwitansi warna biru yang tertulis No.3 yang bertulisan dalam kwitansi tersebut adalah sudah terima dari Dimas Saputra dari Deni Saputra, uang sejumlah sepuluh juta rupiah, untuk pembayaran sebagai bukti penghapusan video yang bersangkutan tentang saya, apabila saya yang mengingkari dari apa yang sudah saya sepakati ini maka saya siap dibawa ke jalur hukum, terbilang Rp10.000.000,00 yang ditandatangani oleh Deni S yang terbuat di atas materai 6000 serta sidik jari warna biru di atas materai 6000 dan ditandatangani oleh saksi 1 Deni Saputra saksi 2 Ikhwanul;

11.5 (lima) lembar struk penarikan uang dengan (1) nomor referensi 002219568019 dengan jumlah penarikan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), (2) nomor referensi 002219566268 dengan jumlah penarikan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), (3) nomor referensi 002291512588 dengan jumlah penarikan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), (4) nomor referensi 002219570059 dengan jumlah penarikan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), (5) nomor referensi 002291516490 dengan jumlah penarikan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

12.25 (dua puluh lima) buah struk pengiriman uang dengan (1) nomor referensi 000000227886 dengan jumlah pengiriman Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) rekening penerima Deni Saputra, (2) nomor referensi 000000226567 dengan jumlah pengiriman Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) rekening penerima sdri. Yuliani, (3) nomor referensi 017432527227 dengan jumlah pengiriman Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) rekening penerima Deni Saputra, (4) nomor referensi 000000219467 dengan jumlah pengiriman Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) rekening penerima Deni Saputra, (5) nomor referensi 000000249668 dengan jumlah pengiriman Rp10.000.000,00 (sepuluh

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 725 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

juta rupiah) rekening penerima sdr. Yuliani, (6) nomor referensi 000000235523 dengan jumlah pengiriman Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) rekening penerima Mhd Zalfakar, (7) nomor referensi 000000219812 dengan jumlah pengiriman Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) rekening penerima Deni Saputra, (8) nomor referensi 000000246948 dengan jumlah pengiriman Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) rekening penerima sdr. Yuliani, (9) nomor referensi 000000247111 dengan jumlah pengiriman Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) rekening penerima sdr. Yuliani, (10) nomor referensi 002292625157 dengan jumlah pengiriman Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) rekening penerima Yuliani, (11) nomor referensi 92088375 dengan jumlah pengiriman Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) rekening penerima Yuliani, (12) nomor referensi 271304376552 dengan jumlah pengiriman Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) rekening penerima Yuliani, (13) nomor referensi 92497115 dengan jumlah pengiriman Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) rekening penerima Yuliani, (14) nomor referensi 130946218297 dengan jumlah pengiriman Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) rekening penerima Yuliani, (15) nomor referensi 111716424092 dengan jumlah pengiriman Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) rekening penerima Yuliani, (16) nomor referensi 91585059 dengan jumlah pengiriman Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) rekening penerima Yuliani, (17) nomor referensi 062037129340 dengan jumlah pengiriman Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) rekening penerima Yuliani, (18) nomor referensi 051659355762 dengan jumlah pengiriman Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) rekening penerima Yuliani, (19) nomor referensi 310925108095 dengan jumlah pengiriman Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) rekening penerima Yuliani, (20) nomor referensi 061626488761 dengan jumlah pengiriman Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) rekening penerima Yuliani, (21) nomor referensi 282112041786 dengan jumlah

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 725 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) rekening penerima Yuliani, (22) nomor referensi 301652225399 dengan jumlah pengiriman Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) rekening penerima Yuliani, (23) nomor referensi 022005475456 dengan jumlah pengiriman Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) rekening penerima Yuliani, (24) nomor referensi 032006450874 dengan jumlah pengiriman Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) rekening penerima Yuliani, (25) nomor referensi 011956526111 dengan jumlah pengiriman Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) rekening penerima Yuliani;

Barang bukti dari nomor urut 5 sampai dengan 12 tetap terlampir dalam berkas;

- Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 29/PID/2023/PT BNA tanggal 16 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 320/Pid.B/2022/PN Bna tanggal 28 Desember 2022 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dibawah ini;
  1. Menyatakan Terdakwa DENI SAPUTRA bin HUSAINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
  3. Menetapkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 725 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti nomor 1 sampai dengan 12 selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 320/Pid.B/2022/PN Bna tanggal 28 Desember 2022;

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 320/Akta Pid.B/2022/PN Bna yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Maret 2023 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Maret 2023 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 13 Maret 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Maret 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 13 Maret 2023. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 725 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Putusan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa Putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa fakta yang terungkap yaitu Terdakwa membuat sandiwara dengan orang fiktif yang ternyata orang tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan menggunakan suara yang berbeda-beda namun mengaku atas nama orang fiktif tersebut yang meminta uang kepada saksi korban Herwi binti Muhammad Sufi dengan mengatakan kepada saksi korban Herwi binti Muhammad Sufi mengenai adanya rekaman CCTV antara saksi korban Herwi binti Muhammad Sufi dengan Terdakwa saat melakukan hubungan suami istri, pada saat itu Terdakwa berpacaran dengan saksi korban Herwi binti Muhammad Sufi. Terdakwa menerima uang kurang lebih sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari saksi korban Herwi binti Muhammad Sufi. Terdakwa menggunakan rekening atas nama saksi Yuliani Binti Bagindo Aminkoto yang merupakan istri Terdakwa, akan tetapi saksi Yuliani binti Bagindo Aminkoto tidak mengetahuinya karena kartu ATM dan nomor rekening tersebut dipakai oleh Terdakwa sebagai alat untuk pengiriman uang. Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor, 2 (dua) mayam emas, pembayaran hutang, bermain judi online dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan adanya kesengajaan dari Terdakwa memaksa orang lain dengan ancaman kekerasan dalam bentuk perkataan dengan alasan adanya CCTV yang merekam hubungan suami istri antara saksi korban Herwi binti Muhammad Sufi dengan Terdakwa sehingga saksi korban Herwi binti Muhammad Sufi merasa ketakutan dan menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa.

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 725 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 368 Ayat (1) KUHP;

- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh *judex facti* telah tepat mengingat *judex facti* telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa serta sesuai dengan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 368 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **DENI SAPUTRA bin HUSAINI** tersebut;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 725 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **11 Juli 2023** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.** dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

**Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**

Ttd.

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Soesilo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Umum,

**Dr. YANTO, S.H., M.H.**

NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 725 K/Pid/2023